

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19

Cindy Nuarita, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: cindy.nuarita@gmail.com

Jennifer, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: jenniferadjudin@gmail.com

Valenzia Liurency, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: valenzia928@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p03>

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberi pengaruh besar dalam berbagai sektor terutama sektor ekonomi di dunia maupun di Indonesia. Salah satu pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yaitu debitur mengalami penurunan kemampuan dalam pemenuhan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan. Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk mengetahui pengaturan terkait kredit berdasarkan KUHPerdara dan Undang- Undang Perbankan, Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pembayaran kredit akibat pandemi COVID-19, Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaran kredit akibat pandemic COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait kredit pada saat ini karena kendala pemenuhan kewajiban kredit yang timbul akibat COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai alternatif bagi kedua belah pihak dengan memberlakukan restrukturisasi kredit serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 untuk membantu debitur yang kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit.

Kata Kunci : COVID-19, Debitur, Restrukturisasi.

ABSTRACT

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has a major influence on various sectors, especially the economic sector in the world and in Indonesia. One of the effects of COVID-19 on the economy in Indonesia is that debtors have decreased their ability to fulfill their obligations to return the credit loans that have been given. This research has objectives: To find out the credit-related arrangements based on the Civil Code and the Banking Law, To find out what are the obstacles to credit payments due to the COVID-19 pandemic, To analyze government policies against delays in credit payments due to the COVID-19 pandemic. The research method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that there are several differences in credit-related arrangements at this time due to obstacles to fulfilling credit obligations arising from COVID-19. The conclusion of this research is that the government issued a policy as an alternative for both parties by enforcing credit restructuring and the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 to assist debtors who have difficulty in fulfilling credit payment obligations.

Key Words : COVID-19, Debitor, Restructuring.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan faktor penyebab terganggunya sektor perekonomian dunia. Hal ini mengakibatkan segala kegiatan harus dilakukan dari rumah, dikarenakan aturan tersebut, banyak pekerja harian harus kehilangan pekerjaan mereka dan tentunya mengalami banyak kerugian. Hingga sekarang, pandemi COVID-19 ini belum teratasi seutuhnya.¹

Berdasarkan WHO (World Health Organization), COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang penyebabnya adalah virus SARS-CoV2 yang menjangkit sistem pernapasan manusia. Namun virus COVID-19 ini tingkat penularannya yang sangat cepat sehingga memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat jika ditinjau dari angka kasus kematian yang semakin bertambah.²

Saat ini lembaga keuangan seperti Bank menjadi sebuah bentuk alternatif untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang semakin tinggi. Sehingga alternatif ini sangat diperlukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan, baik menyediakan dana ataupun modal.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Bank merupakan suatu badan usaha yang mengumpulkan dana berupa simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat demi meningkatkan perusahaan dengan bidang keuangan berupa kredit maupun dalam bentuk lainnya.

Dalam langkah sebagai penyedia dana bagi masyarakat, Bank sangat selektif dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit adalah sistem pendanaan yang didasari sebuah kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dan debitur dimana pihak kreditur memberi kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu sesuai yang diperjanjikan beserta dengan penambahan sejumlah bunga seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam hal mengurangi resiko, bank melaksanakan evaluasi dengan teliti terhadap watak, agunan, modal, kemampuan serta prospek usaha milik debitur. Pemberian jaminan dalam kredit / pinjaman menjadi pemikiran khusus untuk mewujudkan suatu kredit untuk masyarakat sebagai nasabah/debitor. Barang jaminan memiliki fungsi untuk mencegah timbulnya resiko apabila timbul cidera janji / wanprestasi terhadap kreditur.³

Akibat dari Pandemi COVID-19, terdapat banyak keluhan debitur mengenai sulitnya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh disetiap akibat kehidupan kita. Pengaruh dari Pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi dalam bidang kesehatan akan tetapi juga terjadi dalam bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan yang

¹Pakpahan, Elvira Fitriyani., Mulyadi. "Implementation Of Corruption Criminal Sanctions Against Country Officers Who Conducted Criminal Act Of Corruption During Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 11 ,Nomor 2 Tahun 2021, P.220.

²<https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>. Diakses tanggal 9 September 2021.

³Oktafiani, Leni., Idris, Irdanuraprida. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur Pt. Bank Dki Jakarta Pusat". *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 2 Agustus 2015, P.80.

menuntut kita agar mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi dalam Pandemi COVID-19.⁴

Dalam permasalahan kesulitan yang di alami debitur untuk pemenuhan kewajiban perjanjian kredit, solusi yang di berikan oleh pemerintah adalah restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Restrukturisasi kredit memungkinkan dilaksanakan pada seluruh kredit yang telah di berikan oleh kreditur terhadap debitur UMKM tanpa pembatasan tersebut mengalami pengaruh yang disebabkan karena penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tercantum pada Pasal 5 POJK No.11/POJK.03/2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait kredit berdasarkan KUHPerduta dan Undang-undang Perbankan ?
2. Apa yang menjadi kendala pembayaran kredit akibat pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana analisis kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaran kredit akibat pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait kredit berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Perbankan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pembayaran kredit akibat pandemi Covid-19.
3. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaran kredit akibat pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normative yang merupakan sebuah penelitian hukum yang digambarkan serupa yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan (Law in Books) serta menggunakan data utama berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup doktrin hukum yang dikumpulkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, internet, asas-asas hukum, fakta hukum, serta sumber lain yang berhubungan dengan persoalan hukum yang dibahas didalam penelitian.

⁴Tjoanda, Merry., Hetharie, Yosia., Marselo., Valentino., Pariela, Geovani., Sopamena, Ronald Fadly. "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit". *Jurnal SASI*, Volume 27, Nomor 1 Januari-Maret 2021, P.93.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan kredit berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan

A. Pengaturan Kredit Berdasarkan KUHPerdata

Perjanjian kredit diatur sesuai ketentuan yang tertera dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Klasula-klasula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Sah-nya suatu perjanjian ditentukan dengan beberapa syarat yaitu :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Klausa yang halal⁵

Apabila bank dan debitur menyepakati unsur-unsur perjanjian pinjaman, ini tidak berarti bahwa perjanjian pinjaman akan lahir, tetapi perjanjian pinjaman baru akan lahir jika uang telah dikirim dari bank ke debitur, di dalam hal ini ada 2 perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan bersama untuk mengadakan perjanjian pinjaman yang bersifat timbal balik serta tunduk terhadap buku III KUHPerdata.
2. Perjanjian pinjaman yang bersifat sepihak. Perjanjian ini berdasarkan pasal 1754 sampai dengan pasal 1759 KUHPerdata dan Buku III KUH Perdata, selama tidak menyimpangi ketentuan dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1759. Berarti perjanjian pinjaman ini tidak ada sebelum perjanjian pertama mendahuluinya.⁶

Selain dari segi aturan tersebut, aturan lainnya dalam pemberian kredit yaitu terkait dengan bungabank yang menjadi hal yang penting didalam sebuah perjanjian kredit dimana penerima kredit memiliki kewajiban melakukan pembayaran bunga atas kredit sesuai perjanjian yang telah di sepakatinnya. Dalam KUHPerdata terdapat berbagai jenis bunga, yaitu :

1. Bunga moratoir, yang pengaturannya terdapat pada pasal 1250 KUHPerdata
2. Bunga yang di perjanjikan, yang pengaturannya terdapat pada pasal 1766 KUHPerdata
3. Bunga yang tidak di perjanjikan, yang pengaturannya terdapat pada pasal 1766 KUHPerdata
4. Bunga majemuk, yang pengaturannya terdapat pada pasal 1251 KUHPerdata ⁷

Di dalam perjanjian kredit, bunga majemuk baik besar ataupun kecilnya ditentukan oleh para pihak yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Dalam

⁵ Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Jurnal Repertorium*, Volume 4 ,Nomor 2 Juli-Desember 2017, P.81.

⁶ Supaijo. "Aspek Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat" *Jurnal ASAS*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2011, P. 18.

⁷ Ibid.

pembentukan undang-undang pemerintah menyadari bahwa debitur kemungkinan akan diberatkan oleh bunga majemuk maka ditentukanlah syarat limitatif yang jangka waktunya selama satu tahun dan diperlukan ijin dari pengadilan.

Selain dari penentuan bunga bank masih ada syarat bagi debitur untuk melakukan permohonan kredit yaitu berkaitan dengan angunan yang merupakan jaminan tambahan kepada bank. Jaminan merupakan hal yang penting sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit, karena memiliki fungsi sebagai pengaman kredit dengan mengurangi risiko yang mungkin akan di tanggung pihak kreditur.

a) Pengaturan Kredit Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Kredit adalah sistem pendanaan yang didasari sebuah kesepakatan pinjam meminjam diantara kreditur dengan debitur dimana pihak kreditur memberi kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu sesuai yang diperjanjikan beserta dengan penambahan sejumlah bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Secara prakteknya, bank menerapkan unsur-unsur perjanjian kredit antara debitur, kreditur dan penjamin, antara lain:

- Perjanjian kredit dibuat sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank di mana bank berjanji untuk memberikan pinjaman fasilitas sesuai dengan kebutuhan debitur dalam mengembangkan usahanya, disertai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengembalikan semua hutang dan bunga seperti yang telah dijanjikan kepada bank.
- Debitur/penjamin yang melakukan perjanjian kredit dengan bank harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan merupakan orang yang berhak mengambil tindakan atas barang jaminan yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada bank.
- Perjanjian kredit / perjanjian jaminan harus memiliki sesuatu yang menjadi hak serta kewajiban bagi kreditur, debitur dan penjamin jika terjadi perselisihan di kemudian hari, dalam hal ini yang dimaksud dengan kewajiban dari debitur/penjamin adalah untuk membayar utang debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- Perjanjian kredit dan perjanjian jaminan antara para pihak tidak diperkenankan apabila bertentangan dengan ketentuan hukum serta regulasi.⁸

⁸ Tantowie, Vincent Leonardo „Tanjaya, Willy., Brahmana, Herman., Pakpahan, Elvira Fitriyani. “Legal Position Agreement with Personal Guarantee at Bank Medan”. *International Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies*, P.413.

Dalam perjanjian kredit kedudukan para pihak dilihat berdasarkan Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998. Pihak bank selaku kreditur dapat mencampuri bisnis debitur sampai dengan batasyuridis, yaitu :

1. Bank dapat menyumbangkan modalnya kepada perusahaan yang dimiliki oleh debitur, hanya dapat dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut :
 - a. Dalam kondisi untuk penanggulangan kegagalan dalam kredit
 - b. Bersifat sementara. Dalam hal ini berarti bank diharuskan menarik kembali penyertaannya sampai waktu tertentu
2. Pembelian barang jaminan kredit secara langsung, disertai batasan yuridis berupa :
 - a. Wajib, apabila debitur melakukan wanprestasi
 - b. Melalui pelelangan maupun tidak
 - c. Harus secepatnya mencairkan barang jaminan yang telah dibeli.⁹
3. Mengintervensi usaha debitur sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit serta perjanjian lain yang berkaitan namun tidak boleh bertentangan dengan hukum.

3.2 Kendala pembayaran kredit akibat pandemi COVID-19

COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 yang menjangkit sistem pernapasan dengan gejala seperti flu, MERS, dan SARS. Kasus COVID-19 awalnya ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019.¹⁰

Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi ketika 2 orang warga dikonfirmasi tertular penyakit ini dari seorang warga bekewarganegaraan Jepang. Pandemi COVID-19 ini menyebar di 34 provinsi pada tanggal 9 April 2020.¹¹

Usaha pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia telah dilakukan setidaknya dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara berkala. Pemerintah kemudian menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹²

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mengalami guncangan sepanjang pandemi COVID-19. Sektor pangan, kuliner, serta industri hiburan juga terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Bahkan perusahaan yang sebelumnya belum pernah menghadapi kesulitan juga terdampak pandemi COVID-19, sehingga kegiatan operasionalnya dihentikan baik secara sementara ataupun selamanya

⁹Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 7 September 2016, P.7.

¹⁰<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza>. Diakses pada tanggal 10 September 2021.

¹¹Pangaribuan, Meilinda Triana, Munanda, Adis Imam. "Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 14, Nomor 1 Januari 2021, P.1.

¹²Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia". *Jurnal Lentera Bisnis*, Volume 9, Nomor 2 November 2020, P.109.

dikarenakan pemasukan perusahaan sangat menurun yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.¹³

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, demi membantu berkembangnya perekonomian para debitur yang terkena pengaruh penyebaran COVID-19 seperti debitur UMKM pihak bank dapat menerapkan sebuah peraturan untuk mengatasinya.¹⁴ Dari ungkapan di dalam pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak mengharuskan, akan tetapi hanya merupakan sebuah pilihan yang diberikan kepada pihak bank atas pemberian kelonggaran terhadap debitur sesuai peraturan tersebut.

Penyebab dari kredit macet dapat ditinjau dari segi faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internalnya : penyimpangan di dalam melaksanakan prosedur perkreditan, kebijakan perkreditan serta ekspansif, sistem informasi kredit macet yang lemah dan itikad yang tidak baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank. Sedangkan faktor eksternalnya adalah : pemanfaatan persaingan yang tidak sehat dalam perbankan oleh debitur, kegagalan debitur, tingginya suku bunga kredit, serta menurunnya kegiatan ekonomi.¹⁵

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan syarat penting bagi para pihak dalam sebuah perjanjian. Dalam pemenuhan tujuan dari perjanjian tersebut, para pihak harus dapat melaksanakan isi perjanjian sesuai yang disepakati agar para pihak tidak di rugikan. Demimencegah terhambatnya pelaksanaan suatu perjanjian, pihak debitur yang mampu memenuhi kewajibannya diharapkan memiliki kesadaran untuk melunasi cicilan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

3.3 Kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaran kredit akibat pandemi COVID-19

COVID-19 mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran kredit, seperti para pengusaha, karyawan, sopir taksi, tukang ojek, maupun pelaku UMKM. Namun, hukum perjanjian antara para pihak menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunaskan pembayaran pinjaman kredit berdasarkan ketentuan serta jangka waktu bagi debitur untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Meskipun debitur memiliki kewajiban dalam melunaskan pembayaran pinjaman kredit sesuai kesepakatan dan pihak kreditur dapat mengambil jaminan apabila terjadi wanprestasi, dalam proses pengambilan tidak boleh terdapat unsur paksaan maupun kekerasan. Sehingga permasalahan kredit yang macet membutuhkan solusi yang tidak merugikan pihak manapun.

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti : kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi serta keadilan. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah,

¹³Faizah, Rif'atul. "Kontribusi Ecommerce Terhadap Kegiatan UMKM DIY Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Masyrif*, Volume 1 Nomor 1, P.23.

¹⁴Rohani, Siti, Yaniza, Tiza. "Efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 Untuk Melindungi UMKM : Studi Di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021, P. 710.

¹⁵Nursyahrianda, Andi, Hadjat, Michael, Tricahyadinata, Irsan. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet", *Jurnal Forum Ekonomi*, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2017, P.2.

artinya Otoritas Jasa Keuangan bukanlah bagian dari kekuasaannya pemerintah. Namun, tetap ada kemungkinan unsur keterlibatan pemerintah karena dalam hakikatnya lembaga ini adalah berorientasi di sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan kewenangan lainnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter.¹⁶

Penghapusan utang merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, yang dapat dilakukan oleh bank dalam menangani kredit bermasalah di mana dana yang digunakan untuk penghapusan telah disiapkan dengan membentuk tunjangan untuk kerugian penurunan nilai berdasarkan ketentuan Bank serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, bagi bank masalah penghapusan utang masih menjadi pertimbangan untuk diterapkan.¹⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 yang berupa restrukturisasi kredit dikeluarkan sebagai usaha pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat atas kesulitan pembayaran kredit karena pandemi COVID-19.¹⁸

Upaya restrukturisasi kredit yang diterapkan pihak Bank terkait kesulitan debitur dalam pemenuhan kewajibannya, dilakukan berdasarkan :

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas Kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.¹⁹

Upaya peringanan kredit, diberikan kepada masyarakat diterapkan berdasarkan proses yang sudah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bank dengan menyertakan surat permohonan peringanan kredit serta berkas-berkas yang diperlukan lainnya.

Dalam mengatasi kredit yang bermasalah, pihak bank melaksanakan upaya restrukturisasi kredit melalui 3 cara yaitu : penjadwalan kembali, penataan kembali, dan reconditioning. Dalam hal ini berupa : menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan restrukturisasi

¹⁶Siregar, Sindy Kartika., Fitriyani, Elvira., Leonard, Tommy., Azharuddin, and Heriyanti. "Role of Financial Services Authority and Deposit Insurance Corporation in Settlement of Non-performing Loans on Book and Bill Write-off" *International Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies*, P.394.

¹⁷ Ibid.

¹⁸Hardiansyah., M.Taufik., Ayu, Isdiyana Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19" *Jurnal Dinamika* ,Volume 27 Nomor 3 Januari 2021, P.430.

¹⁹Syukriana, Rizkia ., Nurdin, Maharani. "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi" *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* ,Volume 8 Nomor 4 Tahun 2021, P.607.

kredit, nasabah harus memiliki itikad baik. Itikad baik dari nasabah dapat dinilai dari wujud sikap nasabah, antara lain :

1. Nasabah bersedia memberi informasi keuangan yang benar
2. Nasabah bersedia diajak berdiskusi mengenai penuntasan kreditnya
3. Nasabah bersedia menjalankan prosedur yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam programpengamanan kredit macet
4. Nasabah bersedia mengizinkan pengecekan data keuangan oleh pihak bank.²⁰

Dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tercantum :

1. Kebijakan untuk menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi oleh pihak bank bagi debitur yang terdampak dalam pandemi COVID-19, seperti debitur sektor UMKM.
2. Kebijakan untuk menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam ayat (1), yaitu :
 - a) Kebijakan penetapan kualitas aset
 - b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan
3. Kebijakan untuk menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh pihak bank harus memperhatikan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kebijakan untuk menunjang stimulus pertumbuhan ekonomi seperti yang dicantumkan dalam ayat (1), penetapan debitur yang terdampak pandemi COVID-19 harus dilakukan oleh pihak bank.
5. Penetapan debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang tertuang dalam ayat (3) memuat :
 - a) Sektor yang terdampak pandemi COVID-19
 - b) Kriteria debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19.²¹

4. Kesimpulan

Berdasarkan KUHPerduta dan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 perjanjian kredit merupakan sistem pendanaan dengan didasari sebuah kesepakatan pinjam meminjam diantara kreditur dengan debitur dimana pihak kreditur memberi kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu sesuai yang diperjanjikan beserta dengan penambahan sejumlah bunga. Sektor UMKM mengalami guncangan sepanjang pandemi COVID-19. Sektor pangan, kuliner, serta industri hiburan juga terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Bahkan perusahaan yang sebelumnya belum pernah menghadapi kesulitan juga terdampak pandemi COVID-19, sehingga kegiatan operasionalnya dihentikan baik secara sementara ataupun selamanya dikarenakan pemasukan perusahaan sangat menurun

²⁰ Sukerta, I Made Rai .,Nyoman, I .,Budiartha, Putu.,Arini, Desak Gde Dwi. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19" *Jurnal Referensi Hukum*, Volume 2 Nomor2 Juli 2021, P.329.

²¹Permana, Kadek Dani Arditha .,Budiartha,I Nyoman Putu., Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Di PT.BPR Saptacristy Utama" *Jurnal Konstruksi Hukum*,Volume 2, Nomor 2 Mei 2021, P.277.

yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.

Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat atas kesulitan pembayaran kredit karena pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan pihak bank melaksanakan upaya restrukturisasi kredit melalui 3 cara yaitu : penjadwalan kembali, penataan kembali, dan reconditioning. Dalam hal ini berupa : menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, nasabah harus memiliki itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Faizah, Rif'atul. "Kontribusi Ecommerce Terhadap Kegiatan UMKM DIY Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Masyrif* 1, no. 1 (2020).
- Goni, Ravando Yitro. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).
- Hardiansyah, Hardiansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19." *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 430-445.
- Mulyadi, Mulyadi, and Elvira Fitriyani Pakpahan. "Implementation Of Coruption Criminal Sanctions Againts Country Officers Who Conducted Criminal Act Of Coruption During Covid 19." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 219-228.
- Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet." In *Forum Ekonomi*, vol. 19, no. 1, pp. 1-14. 2017.
- Oktafiani, Leni, and Irdanuraprida Idris. *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat*. Esa Unggul University, 2015.
- Pangaribuan, Meilinda Triana, and Adis Imam Munandar. "Kebijakan pemerintah DKI Jakarta menangani pandemi covid-19." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1 (2021): 1-9.
- Perrnana, Kadek Dani Arditha, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penanganan Kredit sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 di PT BPR Saptacristy Ut ama." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 277-282.
- Rohani, Siti, and Tiza Yaniza. "Efektivitas Pojk Stimulus Dampak Covid-19 Untuk Melindungi Umkm: Studi Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 706-716.
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109-120.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).
- Sucipto, Sucipto. "Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat." *ASAS* 3, no. 1 (2011).
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326-331.

- Syukriana, Rizkia, and Maharani Nurdin. "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 607-618.
- Tantowie, Vincent Leonardo, Willy Tanjaya, Herman Brahmana, and Elvira Fitriyani Pakpahan. "Legal Position Agreement with Personal Guarantee at Bank Medan Branch." *International Conference on Culture Heritage, Education, Sustainable Tourism, and Innovation Technologies* (2022).
- Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly Sopamena. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 93-101.

Website

[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQCoronavirus.html](https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQCoronavirus.html)
[WHO. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza)

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019